

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENILAIAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA
KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN DAN PUTUSAN HAKIM PADA
PERKARA *ILLEGAL FISHING* KAPAL ASING**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum.



UIN SUSKA RIAU

REGITA TATIA ZALZABILA
NIM. 11920721532

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2023 M/1445 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penilaian Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-undang 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Puntusan Hakim pada Perkara *Illegal Fishing* Kapal Asing”, yang ditulis oleh:

Nama : Regita Tatia Zalzabila

NIM : 11920721532

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 November 2023

Pembimbing Skripsi I

D. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Basir, S.H.I., M.H.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENILAIAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TENTANG PERKARA DAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA *ILLEGAL FISHING* KAPAL MING**

yang dituliskan oleh:

Nama : Regita Tatia Zalzabila

NIM : 11920721532

Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Tanggal : Kamis, 30 November 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis S.HI., M.H.

Sekretaris

Nisrifah, S.HI., MH

Penguji 1

Lilya Angraini, S.H., M.H.

Penguji 2

Safrinaldi, S.H., MA

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zubilli, M.Ag.

0062005011005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- 2. Dilarang mengutipnya hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 3. Dilarang mengutipnya tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Regita Tatia Zalzabila
NIM : 11920721532
Tempat/Tgl Lahir : Deli Serdang/05 September 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi
Dalam Undang-Undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
Dan Putusan Hakim Pada Perkara *Illegal Fishing* Kapal
Asing

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu Skripsi ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Yang membuat pernyataan



Regita Tatia Zalzabila
NIM. 11920721532

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Regita Tatia Zalzabila(2023): Penilaian Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Putusan Hakim dalam Perkara *Illegal Fishing* Kapal Asing

Illegal fishing sering terjadi di Negara Indonesia karena Indonesia merupakan Negara Kepulauan dan memiliki Kawasan perairan yang luas. Pada faktanya, penegakan hukum terhadap *illegal fishing* sudah berjalan, namun penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia baru dirasakan ketegasannya terhadap pelaku perorangan, sedangkan terhadap korporasi masih dapat dikatakan belum maksimal penanganannya. Sanksi yang diberikan seringkali hanya kepada pelaku perorangan seperti, ABK. Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Pidana Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi? Dan Bagaimana Pembangunan Hukum perikanan berdasarkan Prinsip Pertanggung jawaban korporasi ?

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi dan Untuk mengetahui Pembangunan Hukum perikanan berdasarkan Prinsip Pertanggung jawaban korporasi.

Metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi documenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif karena secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya. melihat kesenjangan antara peraturan, hukum, ketetapan pemerintah yang ada dengan kenyataan di lapangan. Masih banyak tindakan yang tidak sesuai dengan hal yang seharusnya. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan masih lemahnya sumberdaya manusia kita yang menjadikan orang yang tidak berkompeten menjadi pilar penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Per masyarakatan, dan Advokat) di Indonesia.

Kata kunci: *Illegal Fishing, Korporasi, Pertanggungjawaban Pidana, Penegakan Hukum*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada :

1. Kepada Ayahanda Toto Sarsito S.sos. dan Ibunda Tercinta Melvi Yuana,S.E.,S.Pd. Orangtua yang Hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, tidak henti-hentinya memeberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memotivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan mami saya bisa berada dititik ini, Sehat selalu.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- kepada penulis untuk menimba ilmu di universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendukung penuh keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
 4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. Selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Serta staf jurusan Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ni.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Basir, S.H.I,MH. selaku pembimbing skripsi II dan Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliah.
 8. Kepada kakak saya tercinta Lady Arce Savira S.E. yang Telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Yang menemani, meluangkan tenaga ataupun materi kepada penulis selama proses perkuliah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. kepada bapak Legimun , Ibu Rita Ivo Susanti A.md.Kep, Eyang Miswaty , dan keluarga besar yang telah banyak membantu tenaga ataupun materi kepada penulis selama proses perkuliahan .
10. Teruntuk Orin Alvenia,S.H,Robi susanto ,al Hamsyah,teman seperjuangan ku yang telah membantu dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri ,karena telah mampu berusaha keras dan berjuang dan bertahan sejauh ini dan semangat sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin , serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang dibidang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Pekanbaru, 12 November 2023

Regita Tatia Zalzabila
NIM 11920721532



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Penelitian Terdahulu	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Pengumpulan Data	36
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Analisa Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Undang- Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Putusan Hakim	40
B. Bagaimana Pembangunan Hukum Perikanan Berdasarkan Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi	63


BAB V	PENUTUP	84
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam United Nation Convention *On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan natural resources di laut bebas dan di dasar samudera.¹

Perikanan merupakan salah satu bidang yang mempunyai peluang yang sangat baik dalam segala aspek. Namun tidak semata-mata dari aspek teknis dan peralatan dalam menangkap ikan yang dikembangkan, aspek pengaturan pengelolaan perikanan yang terstruktur dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi seharusnya yang diutamakan. Tidak sebatas itu, pendidikan dan pelatihan dibidang perikanan, dalam pengembangan

¹ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, h 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengolahan hasil perikanan juga mempengaruhi pada penambahan jumlah pabrik pengolahan ikan didalam memproduksi produkproduk unggulan mereka. Disamping itu, seluruh bagian tersebut membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga dapat menekan angka kemiskinan indonesia.²

Upaya yang dilakukan Indonesia untuk memajukan kesejahteraan bagi segenap rakyat melalui sektor perikanan tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebab, di wilayah perairan Indonesia telah ditemukan masalah rumit yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan dan praktik pengambilan sumber daya alam laut yang menyimpang³. Salah satu praktik tersebut adalah penangkapan yang melanggar hukum (*illegal*), tidak dilaporkan (*unreported*), dan tidak diatur (*unregulated*) di bidang perikanan tangkap (*Undang-undang Fishing*). Praktik *Undang-undang Fishing* dapat mengganggu keselamatan sumber daya laut dan membawa akibat yang berbahaya karena merusak kelestarian pengelolaan pesisir dan laut. Permasalahan tersebut menjadi pusat perhatian tidak saja bagi bagi negara Indonesia melainkan juga menjadi pusat perhatian tidak saja bagi bagi negara Indonesia melainkan juga menjadi masalah bagi tiap-tiap negara yang memiliki wilayah perairan⁴.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku *illegal fishing* ini telah menyebabkan para pelakunya tidak pernah jera. Proses

² Lily Aprilya Pregiwati, "Lagi, 13 kapal Perikanan Asing Illegal Ditenggelamkan di Natuna", diakses dari <https://kkp.go.id/artikel/10594-lagi-13-kapal-perikanan-asing-ilegalditenggelamkan-di-natuna>. (diakses pada tanggal 29 Oktober 2019, Pukul 19.00 WIB)

³ Burhanuddin, Andi Iqbal dan Nessa, Natsir. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. (Sleman, Deepublish, 2018), 125.aZB

⁴ Burhanuddin, Andi Iqbal II. *Mewujudkan Poros Maritim Dunia*. (Sleman, Deepublish, 2018), 198.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang ada selama ini hanya menyentuh kalangan awak kapal semata tanpa berusaha mengungkap otak pelaku yang sesungguhnya, yaitu *corporate* yang ada dibalik kegiatan tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian besar terhadap negara, kalangan nelayan tradisional, dan masyarakat pesisir.

Penanganan kasus illegal fishing selama ini tidak berjalan secara optimal dari pengadilan di Indonesia. Beberapa kasus hanya terhenti pada orang yang melakukannya saja yaitu *Fishing Master* atau Nakhoda beserta Anak Buah Kapal tetapi belum menjangkau dengan korporasi. Sedangkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁵

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak pidana dibidang perikanan yang merupakan kejahatan dalam illegal fishing yaitu: 1. Penangkapan ikan tanpa izin; 2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu; 3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang. 4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.⁶

Pelaku *illegal fishing* dari negara lain yang melakukan tindakan pelanggaran hukum di bukan negaranya, serta adanya jaringan yang melewati batas-batas negara, maka dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* telah masuk kedalam kejahatan lintas negara (*transnational crime*). Kejahatan yang

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 241.

⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, h. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat lintas batas negara telah menjadi salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia.⁷

Menanggulangi tindak pidana perikanan, maka aspek terpenting yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pembenahan terhadap substansi hukum di bidang perikanan. Salah satu dasar pemikiran perlunya pembenahan aspek hukum dalam bidang perikanan adalah karena penegakan hukum di bidang perikanan masih dirasa kurang mendapat perhatian/penanganan yang serius jika dibandingkan dengan perkara tindak pidana khusus lainnya. Kerusakan sumber daya perikanan memiliki dampak serius dan mengkhawatirkan terhadap kelestarian lingkungan bahkan kerusakan yang timbul akibat praktik *illegal fishing* sulit dilihat secara kasat mata.⁸ Pemulihan kerusakan lingkungan (terumbu karang dan ekosistemnya) akibat aktivitas penangkapan ikan ilegal mungkin membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih (terbarukan).⁹

Putusan Nomor1/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg, bahwa korporasi sebagai penanggungjawab tidak dijatuhi sanksi pidana. Seharusnya ketika suatu korporasi dikatakan melakukan suatu tindak pidana, maka korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. baik kepada korporasi yang bersangkutan maupun kepada pengurus-pengurusnya.

⁷ Muhamad, Simela Victor. *Illegal fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*. Politica Vol. 3, No. 1, 2012. h. 61.

⁸ Situmorang, Jegesson P., and Ameik Soemarmi Pujiyono. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1-17.

⁹ Tobing, Alex dan Setiawan, Bambang. *Pengadilan Perikanan Suatu Upaya Pemberantasan IUU Fishing di Indonesia*. (Sleman, Deepublish, 2019), 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hal tersebut sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi.

Pasal 101 Undang-Undang Perikanan menyatakan jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh korporasi maka korporasi tersebut pula dikenakan sanksi pidana melalui pengurusnya. Dan pada realitanya dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg korporasi sama sekali tidak dijatuhi sanksi pidana maupun sanksi alternatif. Sehingga putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg harus diteliti dan dikaji untuk memperbaiki putusan tersebut.

Putusan hakim yang mengesampingkan korporasi, akan berimbas pada makin maraknya kegiatan illegal fishing karena sebuah korporasi akan membentuk kelompok-kelompok baru dan mengganti nama korporasi agar dapat dengan mudah melancarkan aksinya kembali. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan perlu untuk membahas dan mengkaji isu hukum yang ada dengan judul **“Penilaian Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Putusan Hakim dalam Perkara *Illegal Fishing* Kapal Asing“**.

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi agar penelitian ini dapat terarah dan tidak menyimpang maka penulis akan membahas prinsip pertanggungjawaban korporasi *illegal fishing* oleh kapal negara asing di wilayah Indonesia yang terjadi pada tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2023 di Kepulauan Riau tentang *Illegal fishing* di Internasional maupun nasional terhadap pelaku maupun penerapan sanksinya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi ?
2. Bagaimana Pembangunan Hukum perikanan berdasar Prinsip Pertanggung jawaban korporasi ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi?
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Pembangunan Hukum perikanan berdasarkan Prinsip Pertanggung jawaban korporasi ?

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan khusus nya untuk Program Studi Ilmu hukum selanjutnya.



2) Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu acuan untuk penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini untuk melengkapi tugas akhir dan salah satu menjadi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti dan mengkaji mengenai Bagaimana penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh Korporasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Hukum Laut

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.

Dalam beberapa puluh tahun belakangan ini sejak dicetuskannya konsepsi “*common heritage of mankind*” dalam Sidang Majelis Umum PBB di tahun 1967.¹⁰ hukum laut internasional publik telah mengalami proses perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Perubahan-perubahan yang telah terjadi berupa bertambahnya kekuasaan negara atas laut hingga 200 mil dari pantai, bertambahnya wewenang negara tepi (*riparian state*) atas lalu lintas kapal di selat dan bertambahnya wewenang negara untuk mengambil tindakan-tindakan perlindungan lingkungan laut.¹¹

¹⁰ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (Edisi Revisi, PT Refika Aditama, Bandung, 2014) , h. 192.

¹¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012) , h. 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping mengatur rezim Negara Kepulauan Kovensi PBB tentang Hukum Laut juga mengatur rezim baru tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang lebarnya 200 mil laut dari garis pangkal, dan juga Landas Kontinen.¹² Dengan diakuinya ZEE ini dan juga Landas Kontinen, maka Negara Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang telah diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1983, dan memiliki hak berdaulat atas zona tambahan¹³, serta hak berdaulat atas dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar laut territorial Indonesia, yaitu Landas Kontinen Indonesia¹⁴. Di samping itu luas wilayah laut Indonesia menjadi 5 juta km², yang terbagi atas 3 juta km² merupakan ZEEI, dan 2 juta km² merupakan laut territorial dan perairan kepulauan Indonesia.

Perairan Indonesia yang meliputi laut territorial, perairan pedalaman, perairan kepulauan laut, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, baik permukaan lautnya, daerah perairannya, maupun daerah dasar laut dan tanah di bawahnya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar. Menurut penulis¹⁵ secara umum fungsi atau manfaat laut ini antara lain sebagai berikut.¹⁵

¹² Tentang landas kontinen semula sudah diatur dalam Konvensi Jenewa IV Tahun 1958

¹³ Zona tambahan telah diatur dalam Konvensi I Jenewa 1958, dan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, pada Bab II Bagian IV.

¹⁴ Telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, jauh sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

¹⁵ Abdul Muthalib Tahar, *Zona-zona Maritim Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Penerbit Universitas Lampung, 2011, h. 5-6.



2. Sebagai sumber kekayaan alam. Kekayaan alam yang terdapat di laut ini, meliputi di daerah perairan dan daerah dasar laut dan tanah di bawahnya. Kekayaan yang terdapat di daerah perairan terdiri atas berbagai macam jenis ikan, dari ikan yang sangat kecil (jenis teri) sampai ikan yang sangat besar (ikan paus dan hiu), dari ikan yang memiliki nilai ekonomi sedang sampai ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi (*bluefin tuna* dan *yellowfin tuna*). Sumber kekayaan laut lainnya antara lain rumput laut, mutiara, dan lainlain. Sumberdaya laut demikian disebut sebagai sumber kekayaan hayati.
3. Sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi. Berdasarkan fakta historis sejak jaman dahulu hingga masa sekarang, laut dimanfaatkan manusia sebagai sarana lalu lintas kapal-kapal baik untuk pengangkutan manusia maupun barang. Lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara lain semula belum secara tegas diatur oleh hukum, akan tetapi sesudah Perang Dunia II masalah lalu lintas kapal asing melalui laut teritorial negara asing diatur oleh hukum laut internasional, yaitu di dalam Konvensi Jenewa I tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan. Dalam konvensi ini yang diatur hanyalah hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan pedalaman yang terbentuk karena penarikan garis pangkal lurus (yang dahulunya merupakan laut lepas). Setelah disahkannya KHL 1982, hak lintas kapal-kapal asing diatur dalam konvensi ada tiga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

macam, yaitu : (a). hak lintas damai; (b). hak lintas transit; dan (c). hak lintas alur kepulauan.

4. Sebagai sarana kepelabuhanan. Suatu hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut sebagai sarana transportasi kapal adalah pelabuhan. Pelabuhan yang berfungsi sebagai sarana untuk menaikkan/memuat dan menurunkan/membongkar orang atau barang yang diangkut dg kapal. Jadi di sini ada kaitan antara fungsi laut sebagai sarana lalu lintas kapal dan transportasi dengan sarana kepelabuhanan.
5. Sebagai sarana rekreasi. Negara pantai yang wilayah pantainya memiliki panorama yang indah pada umumnya memanfaatkan laut sebagai sarana rekreasi, baik berupa wisata pantai maupun wisata bahari. Banyaknya wisatawan mancanegara yang mengunjungi daerah wisata pantai, dapat menambah devisa negara.
6. Sebagai sarana untuk memasang kabel dan pipa bawah laut. Daerah dasar laut dan tanah di bawahnya baik yang tunduk di bawah yurisdiksi nasional maupun yg berada di luar yurisdiksi, dapat dimanfaatkan oleh negara-negara baik berpantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut untuk berbagai keperluan seperti penyaluran tenaga listrik, saluran telepon, saluran air bersih, gas atau minyak. Mengenai hal ini telah di atur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
7. Sebagai sarana untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan. Laut dimanfaatkan oleh para ilmuwan untuk menjadi sarana penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmiah kelautan yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan tujuan damai (tentang perikanan dan mahluk laut lainnya), bukan untuk kepentingan militer atau yang membahayakan kepentingan umat manusia. Masalah penelitian ilmiah kelautan ini diatur di dalam KHL 1982, tidak semua bagian laut secara bebas dapat digunakan untuk riset ilmiah kelautan oleh orang-orang asing.¹⁶

2. *Illegal fishing*

a. Pengertian *illegal fishing*

Pengertian *illegal fishing* merupakan dua kata dalam bahasa Inggris yaitu *illegal* dan *fishing*. Kata “*Illegal*” secara terminologi diartikan sebagai sesuatu yang terlarang, ditentang dan tidak sah menurut hukum, sedangkan untuk kata “*Fish*” berarti ikan dan “*fishing*” artinya menangkap atau memancing ikan sebagai mata pencaharian. Sehingga *illegal fishing* memiliki arti sebagai kegiatan menangkap ikan oleh nelayan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku.¹⁷

Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau ilegal.¹⁸ *Illegal fishing* juga dikemukakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan

¹⁶ UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Pasal 3 ayat (1)

¹⁷ Oetoe Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta, 2011, h 157.

¹⁸ *Ibid*, h 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia yaitu *illegal fishing* atau *Illegal, Unreported dan Unregulated* (Undang-undang) secara harfiah merupakan kegiatan perikanan yang dilarang dan tidak diatur dalam peraturan hukum yang sah, serta kegiatan perikanan yang tidak terdaftar dan terlapor pada lembaga perikanan yang diakui oleh pemerintah.¹⁹

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan baik sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan in semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman. penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.²⁰

¹⁹ Inda Santi dan Oksep Adhayanto, “Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku *Illegal fishing*”, Jurnal Wawasan Yuridika, volume 3 Nomor 2, Tahun 2019 h. 269.

²⁰ Dikdik Muhammad Sodik II. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Edisi Revisi. (Bandung 2014 Rafika Aditama) , h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada sejumlah terminologi yang bisa digunakan untuk menjelaskan hal ihwal yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan secara *Illegal*, yakni *Illegal (Illegal)*, *unreported* (tidak dilaporkan) dan *unregulated* (tidak diatur) atau bisa disingkat dengan Undang-undang *Fishing*.²¹

Beberapa terminologi tersebut memiliki pengertiannya sendiri-sendiri dan bisa digunakan di kalangan pemerhati, pengkaji, dan lembaga-lembaga internasional, seperti FAO (*Food and Agriculture Organization*), yang menaruh perhatian besar terhadap keberadaan dan kelestarian sumber daya perikanan laut. Di dalam peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” serta “pelanggaran”. Namun, baik dalam tindak kejahatan maupun tindak pelanggaran terdapat istilah pencurian ikan (*illegal fishing*). Istilah ini terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tetapi tidak diberikan definisi ataupun penjelasan lebih lanjut tentang pencurian ikan (*illegal fishing*).²²

Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi

²¹ Simela Viktor Muhama, *Illegal fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganan Secara Bilateral di Kawasan*, (Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012) , h.62.

²² Nunung Mahmuda, *Ilegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015) , h.79.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu negara tanpa izin negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional dan/atau kewajiban internasional.²³

Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi perairan di Indonesia dan negara-negara di kawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu negara.²⁴ Tindakan seperti ini hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam tindakan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah karang.²⁵

b. Tindakan-tindakan *Illegal fishing*

Beberapa modus atau jenis kegiatan ilegal yang sering dilakukan oleh kapal ikan Indonesia, antara lain: penangkapan ikan tanpa izin

²³ Simela Viktor Muhamad, *Illegal fishing di Perairan Indonesia, Permasalahan dan Upaya Penanganan Secara Bilateral di Kawasan*, (Politica Vol. 3, No. 1, Mei 2012) , h.1.

²⁴ Institute Teknologi Sepuluh Nopember, *Illegal fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia*, (Sabaya,, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016) , h.1

²⁵ Sulwafiani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perikanan (studi kasus putusan No.28/Pid.Sus/2016/PN.Wtp)* Skripsi S1 Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, (Universitas Hasanudin Makassar), h.31.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Kegiatan ini memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan atau manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal yang diwajibkan memasang transmitter, serta penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, dan/atau bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan.

Adapun tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa hal yaitu kapal penangkap ikan yang melaksanakan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen serta tidak memiliki izin penangkapan, dan tindak pidana perikanan dilakukan secara terorganisir oleh jaringan pelaku di berbagai negara." Sehingga dapat diidentifikasi menjadi empat golongan merupakan illegal fishing yang terjadi di Indonesia yaitu:

- 1) Penangkapan ikan tanpa izin.
- 2) Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu.
- 3) Penangkapan dengan menggunakan alat tangkap terlarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin.²⁶

Dalam konsep dan pengertian IPOA (*International Plan of Action*) pencurian ikan (*illegal fishing*) mencakup, *illegal fishing*, *unregulated fishing*, dan *unreported fishing*. Kategori pencurian ikan dalam bentuk *unreported fishing* adalah:²⁷

- 1) Penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapannya atau pemalsuan data tangkapan.
- 2) Penangkap ikan yang langsung dibawa ke negara lain (*transshipment*) di tengah laut.

Sedangkan, kegiatan yang berbentuk *unregulated fishing* di perairan yurisdiksi nasional Indonesia adalah:

- 1) Kapal ikan asing melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dan tidak pernah mendarat di pelabuhan perikanan Indonesia.
- 2) Kapal ikan Indonesia kepemilikan asing dengan dokumen asli tapi palsu atau tidak ada dokumen ini.
- 3) Adanya kapal ikan Indonesia dengan dokumen aspal (pejabat yang mengeluarkan dokumen ternyata bukan pejabat alias dokumen palsu).

²⁶ Yulia A.Hasan, *op.cit.*, h. 5

²⁷ Ahmad Sofyan, El Renova., *op.cit* h 129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kapal ikan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen sama sekali menangkap ikan tanpa ijin.²⁸

c. Faktor-faktor Penyebab dan Dampak *Illegal fishing*

Secara garis besar faktor-faktor penyebab tersebut dapat dikategorikan menjadi 7 (tujuh) faktor, antara lain: Pertama, Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna. Kedua, Disparitas harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Ketiga, Fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan. Keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal patroli/pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Kelima, Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Keenam, Masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta sumber daya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Sebagai gambaran,

²⁸ *Ibid.*, h 130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dengan tahun ini baru terdapat 578 Penyidik Perikanan (PPNS Perikanan) dan 340 ABK (Anak Buah Kapal) Kapal Pengawas Perikanan. Jumlah tersebut, tentunya sangat belum sebanding dengan cakupan luas wilayah laut yang harus diawasi. Hal ini, lebih diperparah dengan keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan. Ketujuh, Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.²⁹

d. Faktor-faktor Menghambat Penegak Hukum

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang lain maupun kepentingan umum. Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana adalah apabila perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana.

Mengenai faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum meliputi hukum itu sendiri (substansi hukum), aparat hukum (struktural), sarana prasarana, masyarakat dan kebudayaan.³⁰

²⁹ Eko Budi, S. "Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia." *Jurnal Wajah Hukum* 2.2 (2018).

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Upaya yang di Lakukan

Upaya pemerintah yang harus dilakukan dalam pemberantasan *illegal fishing* adalah: pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, Peningkatan aparaturnya penegak hukum dengan cara pengembangan dan penguatan kemampuan pengawasan (penegakan hukum) dilaut, penyempurnaan sistem dan mekanisme perizinan perikanan tangkap, peningkatan sarana prasarana yaitu penguatan (modernisasi) armada perikanan tangkap nasional, Indonesia dapat meminta negara lain untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia seperti yang diuraikan di atas, dengan bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah menghentikan praktek “*non-member fishing*” yang dilakukan sehingga produk perikanan Indonesia relatif dapat ‘diterima’ oleh pasar internasional.³¹

f. Dasar Hukum illegal Fishing

Adapun dasar hukum yang menjadi pengaturan tentang *illegal fishing* di Indonesia yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE

Setiap negara pantai mempunyai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif. Didalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif

³¹ Eko Budi, S. "Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia." *Jurnal Wajah Hukum* 2.2 (2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Adanya keterkaitan mengenai illegal terletak pada pengaturan garis batas ZEE, dimana sering digunakan oleh pelaku dalam penangkapan ikan secara ilegal.³²

2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya. Sedangkan yang termasuk wilayah perikanan Indonesia meliputi:

- a) Perairan Indonesia
- b) Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia.
- c) Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

³² Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai ketentuan pidana dalam Undang-undang tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adanya kejahatan dan pelanggaran.³³

3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa yang termasuk wilayah perairan Indonesia yaitu meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

Sedangkan perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua, bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Maka kapal-kapal asing maupun lokal yang melintasi daerah tersebut harus patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia serta memiliki SIPI.³⁴

³³ Pasal 1 dan 2 Undang-undang Nomor 9 tahun 1985 tentang Prikanaan

³⁴ Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 tentang perairan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini dibentuk sebagai respon atas perkembangan teknologi yang belum tertampung dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1985.⁶⁵ Bahwa di bidang perikanan telah mengalami perubahan yang sangat besar baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Sehingga Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 menjadi payung hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing*, karena didalam Undang-undang ini telah mengatur segala hal yang berkaitan dengan perikanan.³⁵

5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Undang-undang ini hadir tidak untuk menghapus Undang-undang yang telah ada, tetapi ada beberapa perubahan dalam pasal-pasalnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum. Perubahan tersebut antara lain terhadap beberapa substansi, baik yang menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum. Adapun kelemahan terhadap aspek manajemen perikanan, yaitu belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Dan kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif

³⁵ Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

- 6) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Dalam hal tindak pidana perikanan dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, dan pidana dendanya ditambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan.

3. Korporasi Perikanan Dalam Hukum Laut**a. Kejahatan Korporasi**

Kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai suatu kegiatan yang tercela dan terhadap pelakunya dikenakan hukuman (pidana). Sedangkan korporasi adalah suatu badan hukum, yang diciptakan oleh hukum itu sendiri, dan yang mempunyai hak dan kewajiban. Jadi kejahatan korporasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum (*corporate*) yang dapat dikenakan hukuman.³⁶

Berikut ini beberapa pengertian dan penjelasan yang diberikan oleh para ahli hukum pidana tentang Korporasi dalam hukum pidana. Menurut Wurjono Prodjodikoro, korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang yang merupakan anggota dari

³⁶ <http://Andiaksa-law-Clinic.blogspot.com/2011/05/Kejahatan-Korporasi>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korporasi itu, anggota mana pun mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.

Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah) sering juga disebut sebagai kejahatan kerah putih.

Pendapat serupa, dirumuskan oleh John Braitwait, sebagaimana dikutip oleh Sally.A.Simpson, kejahatan korporasi adalah:³⁷

Masih menurut Sally Simpson, yang mengutip definisi dari Braitwait, tentang kejahatan korporasi ini, ada tiga ide pokok :

Pertama: Tindakan illegal dari korporasi dan agen-agensya, berbeda dengan perilaku kriminal kelas atau golongan yg mewakili oleh sosio ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi, kawanannya yang digolongkan sebagai pelaku kejahatan korporasi, tidak hanya kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran yang terkait atas hukum perdata, dan administrasi.

Kedua: Baik korporasi (sebagai Subyek hukum perseorangan, legal person) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*) dimana dalam praktek yudisialnya bergantung pada

³⁷ Sally A.Simson, *Strategy, Structure and Corporate Crime* . ed.6 h., 339

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara lain kejahatan yang dilakukan aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga: Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan dan pencapaian keuntungan organisasi. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub kultur organisasi.

Berkaitan dengan tindak pidana korporasi ini, salah satu persoalan yang kompleks adalah menyangkut pembuktian kesalahan, baik sengaja maupun kealpaan, sebab bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dibidang ekonomi sangat sulit dan kompleks.³⁸

Kejahatan korporasi ini, dalam kenyataan proses penindakan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga kepersidangan di pengadilan, volume dan intensitasnya sangat rendah, sehingga berpengaruh pula pada para penegak hukum menjadi tidak terbiasa/berpengalaman dalam kasus-kasus kejahatan korporasi, dari aspek pidananya klaim terhadap kejahatan korporasi, terkesan amat minim, yang disebabkan oleh:³⁹

- a. Kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan yang konvensional. Penelitian pun menunjukkan, bahwa aktivitas kepolisian sebagian besar

³⁸ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta; 2009

³⁹ <http://Bismas.wordpress.com/2009/12/23/tentang/Kejahatan/Korporasi>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan atas laporan anggota masyarakat. Sehingga kejahatan yang ditangani kepolisian juga turut bersifat konvensional.

- b. Pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya, turut pula mempengaruhi.
- c. Pandangan, serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai subyek hukum pidana Indonesia.
- d. Tujuan dari pemidanaan kejahatan korporasi, lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lainnya yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum (pelaku).
- e. Pengetahuan aparat penegak hukum, menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindak lanjuti kejahatan korporasi tersebut secara hukum, dianggap rumit.

Kerap kali kejahatan korporasi melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakkan hukum.

Dilihat dari sisi pidananya semata maka kejahatan korporasi ini dalam proses penindakannya akan tetap setengah hati, alias abu-abu penegakan hukumnya, sebagai diutarakan di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor, apalagi dalam undang-undang hukum pidana (KUHP) jelas-jelas hanya menetapkan bahwa yang menjadi subyek tindakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana adalah orang-perorangan (*legal person*). Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia, maka menurut Mardjono Reksodiputro, ada tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek tindak pidana, yakni sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.⁴⁰

b. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Indonesia

Menurut Prasetya, kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtsperson*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.⁴¹

Terkait korporasi adalah badan hukum, maka terhadap korporasi memiliki definisi tersendiri. Subekti mendefinisikan badan

⁴⁰ Marjono Reksodiputro, "Dampak Kejahatan Korporasi Untuk pembangunan" dalam *kemajuan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Kumpulan karangan, Jkt, 1984, h., 72

⁴¹ Muladi & Priyatno, D. *Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana*. Bandung: STUB (1991)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.⁴²

Menurut Rahardjo yang dimaksud dengan korporasi adalah badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun ditentukan oleh hukum.⁴³

Berbeda dengan pendapat para ahli di atas, Sjahdeini menyatakan bahwa dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan korporasi dapat dilihat dari artinya secara sempit, maupun melihat artinya yang luas. Beliau menyatakan, bahwa menurut artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata lah yang mengakui eksistensi dari korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan

⁴² Ali, C. (1999). *Badan hukum*. Bandung: Alumni

⁴³ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“matinya” korporasi. Suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.⁴⁴

Dalam ketentuan umum KUHP yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia, sedangkan badan hukum (*rechts persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) yang menganggap kepribadian hukum merupakan kesatuan-kesatuan dari manusia merupakan hasil suatu khayalan. Kepribadian sebenarnya hanya ada pada manusia. Negaranegara, korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga tidak dapat menjadi subjek hak dan perseorangan, tetapi diperlakukan seolah-olah badan-badan itu manusia.⁴⁵

Korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar KUHP, dalam perundang-undangan khusus, sedangkan KUHP sendiri masih tetap menganut subjek tindak pidana berupa “orang” (lihat Pasal 59 KUHP). Subjek tindak pidana korporasi, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1 angka 13; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 19; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁴ Sjahdeini, S.R. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers (2006).

⁴⁵ Hatrik, . *Asas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana (Strick liability & vicarious liability)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.(1996)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korporasi Pasal 1 angka 1; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Pasal 1 angka 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada intinya mengatakan: “Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.⁴⁶

Akibat semakin besarnya peran korporasi dalam dunia ekonomi dan dirasakan besar dampak negatif yang disebabkan oleh kegiatan korporasi, maka negara-negara maju khususnya yang perekonomiannya sudah baik mulai mencari cara untuk bisa meminimalisir atau mencegah dampak tersebut, salah satunya dengan menggunakan instrumen hukum pidana (bagian dari hukum publik). Di Indonesia sendiri korporasi sudah dicantumkan sebagai salah satu subjek pelaku pidana di berbagai perundang-undangan tindak pidana khusus, salah satunya dalam tindak pidana *illegal fishing*.⁴⁷

Berbagai bentuk kejahatan *illegal fishing* yang diidentifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenal beberapa pelaku terhadap tindak kejahatan tersebut. Para pelakunya, antara lain (Pasal 84-100), yaitu: setiap orang; nakhoda atau pemimpin kapal perikanan; ahli penangkapan ikan; anak buah kapal; pemilik kapal perikanan; pemilik perusahaan perikanan; penanggung jawab

⁴⁶ Priyatno, D. *Kebijakan legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo (2004)

⁴⁷ *Ibid.*, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan perikanan; operator kapal perikanan; pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan; penanggung jawab pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kata “setiap orang” dalam undang-undang ini diartikan sebagai perseorangan atau korporasi. “Korporasi” sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (14) dan (15)). Artinya, undang-undang ini mengakui bahwa korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana *illegal fishing*.⁴⁸

B. Penelitian Terdahulu

1. Ronaldo Kristayuda: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perikanan (*Illegal Fishing*), yang disusun pada tahun 2020, Universitas Udayana, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian membahas tentang Pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan *Illegal fishing*. Sedangkan penelitian penulis ini lebih mendalam Untuk Mengetahui Bagaimana Penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan putusan hakim pada perkara *Illegal Fishing* oleh Kapal Asing

⁴⁸ Marjono Reksodiputro, “Dampak Kejahatan Korporasi Untuk pembangunan” dalam *kebijaksanaan pembangunan ekonomi dan kejahatan*, Kumpulan karangan, Jkt, 1984, h., 72


Wandi Haposan Sinurat: Tindak pidana *Illegal Fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan pada tahun 2019, Universitas Pasundan, penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana hukum terhadap tindak pidana *Illegal Fishing* dengan bahan kimia di perairan Belawan Sedangkan penelitian penulis ini lebih mendalami Untuk Mengetahui Bagaiman penilaian Prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan putusan hakim padaperkara *Illegal Fishing*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian :

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi documenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴⁹. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan yang dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis. khususnya adalah aturan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perikanan dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Dalam hal Tindak Perikanan yang dilakukan oleh korporasi.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.⁵⁰

Penelitian ini bersifat Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi”

⁵⁰ Munir Fuady, *Pendekatan teori dan konsep*, (Depok, : Rajawali pers 2001), h.1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.⁵¹

C. Subjek dan Objek Pengumpulan Data

1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini, adalah dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 adapun perubahan didalamnya dan terbentuklah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta perubahan kedua pada Undang-undang No 11 Tahun 2019. Masih terdapat kasus *Illegal Fishing* di Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang .

⁵¹ *Ibid.*, h.321.



2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah, Bagaimana Putusan Hakim dalam Penilaian prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi Dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Putusan Hakim Pada Perkara *Illegal Fishing* Kapal Asing.

D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan Primer yang digunakan yaitu: Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Dalam hal Tindak Perikanan yang di lakukan oleh korporasi.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah. Di antara bahan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen yang mengulas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tentang Bagaimana Putusan Hakim dinilai dalam Prinsip Pertanggung Jawaban Korporasi dalam perkara *Illegal fishing*.

3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, majalah, koran dan lainlain. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Library Research ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam. Selain itu wawancara dengan para Hakim Pengadilan Perikanan yang berfungsi untuk memperoleh bahan hukum yang mendukung penelitian ini jika diperlukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal. Peraturan perundang-undangan, dokumun, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangka oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relevan. Studi pustaka atau perpustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



F. Analisa Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklarifikasian ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, dramatik. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena apa adanya atau posisi dari proposisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya mengakui pengurus korporasi sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan mengenyampingkan sistem pertanggungjawaban korporasi langsung adalah hal yang tidak tepat, penjatuhan pidana kepada korporasi langsung akan lebih efektif di karenakan secara tidak langsung akan berimbas juga kepada pengurusnya.
2. Melihat kesenjangan antara peraturan, hukum, ketetapan pemerintah yang ada dengan kenyataan di lapangan yang terjadi. Masih banyak tindakan tindakan yang tidak sesuai dengan hal yang seharusnya. dikarenakan masih lemahnya sumber daya manusia kita yang menjadikan orang yang tidak berkompeten menjadi pilar penegak hukum.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengenai pertanggungjawaban pidana *illegal fishing* yang dilakukan oleh korporasi harus diatur lebih lanjut bahwa yang dapat dituntut atas suatu tindak pidana *illegal fishing* tidak saja mereka yang merupakan pelaku

Nakhoda ataupun Anak buah Kapal langsung dilapangan tapi juga pihak korporasi yang berada langsung dibelakang mereka, memang benar bahwa dapat digunakan instrumen hukum lain untuk dapat menjerat korproasi.

2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana *illegal fishing* dibidang perikanan perlu adanya pembaruan terhadap beberapa aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Peikanan, utamanya yang mengatur tentang korporasi karena selama ini korporasi merupakan pihak yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari sumber daya perikanan dan juga pihak yang paling besar menjadi dalang dalam pengerusakan sumber daya perikanan. Kiranya dibentuk aturan yang mengatur tegas tentang peran korporasi dalam eksplorasi sumber daya perikanan serta penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perikanan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019)
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2011.
- Dikdik Mohamad Sodik *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara pidana & Hukum Pidana DiBidang Perikanan*, Jakarta: Rineka Cipta.2011.
- Jainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Kementerian Kelautandan Perikanan. (2015). *Illegal fishing No More! Komitmen Serious Pemerintah Perangi Illegal fishing*. Majalah Mina Bahari,edisi 1.
- Leden Marpaung. 1992. *Tindak Pidana Wilayah Perairan (laut) Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.1992.
- Mustari Muhammad dan M. Rahman Taufiq, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012).
- Nunung Mahmudah,"*Illegal fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilawah Perairan Indonesia*"Jakarta:Sinar Grafika, 2015.
- Oentoeng Wahjoe. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Penerbit Erlangga.2009.
- P. Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.2009.
- Samah Abu, *Kajian-kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019).
- Soekanto Soerjono, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.2013.
- Solihin, Akhmad, *Politik Hukum Dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa aulia,2010.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Jurnal

- Burhanuddin, Andi Iqbal dan Nessa, Natsir. *Pengantar Ilmu Kelautan dan Perikanan*. (Sleman, Deepublish, 2018).
- Anwar, Khaidir, *Hukum Laut Internasional Dalam Perkembangan*, -Bandar Lampung: Justice Publisher, Januari 2015.
- Amir, Usmawadi. *Penegakan Hukum IUNDANG-UNDANG Fishing menurut Unclos 1982 (Studi Kasus : Volga Case)*. Jurnal Oplinio. Vol.12, (2013).
- Barama, Michael. *Menuju Efektivitas UNDANG-UNDANG No. 31 Tahun 2004 Perikanan Dalam pelaksanaannya*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol.22 (2006).
- Dahuri, Rokhmin. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, PKSPL-IPB, 2010.
- Darwis, Muhammad. *Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Laut di Indonesia*. Hukum Islam. Vol.16 (2016).
- Eko Budi, S. (2018). Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Perairan Indonesia. *Jurnal Wajah Hukum*, 2(2).
- Maya Shafira, M. S., Diah Gustiniati Maulani, D. G. M., & Mashuril Anwar, M. A. *Illegal fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium*. *Wawasan Yuridika*. Vol.05 (2001).
- Muhamad, Simela Victor. (2012). *Illegal fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan*. *Politica*, 3 (1), 59-86.
- Putra, I. N. R. C., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 603-608.
- Rafiqi. *Aspek hukum pencurian ikan di wilayah perairan indonesia oleh warga negara asing*. Karya ilmiah. Medan. 2008 h. 1.
- Kristayuda, Ronaldo. *Pertanggung jawaban korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perikanan (illegal fishing)*. Vol.09 (2020).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Iqbal, Moch, *illegal fishing* sebagai kejahatan korporasi suatu trobosan hukum pidana dalam mengadili *illegal fishing* .Vol 1 (2012).

Darmawan, Oksimana. Pertanggung jawaban pidana korporasi dalam *illegal fishing* di indonesia. Vol 11 (2018).

Kristina, Michelle. "*Formulasi Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Dengan Adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016.*" Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan 21, no. 02 (2018): 1-11.

Teddy Nurcahyawan, Leonardo Saputra. *Penegakan Hukum dan Peneggelaman Kapal Asing (Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing)*, Vol 2, No. 1, Juni (2017).

Asiyah Jamilah, Hari Sutra Disemadi. *Penegakan Hukum illegal Fishing dalam Prspektif Unclos 1982*.Vol 1 june (2020).

Nggrit Fernandes, Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-undang. Vol 17 (2017) 189-209.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mentir Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/Permen KP/2017.

Undang-undang No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan

D. Website :

Ismail Tuen lamablaw, dalam "Permasalahan Ilegal Fishing dan Kelautan Indonesia" <http://ismailakhmadlamablawa.blogspot.co.id/>, diakses Kamis, 4 April 2023, pukul 00:30 WIB Media Sosial", <https://www.telegram.co.id/published/2017/01/08/catatan-moh-ilyas-wajah-ganda-media-sosial/>, diakses tanggal 08 Desember 2022.

Nurhasan, dalam "Penyelesaian Illegal Fisihing berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 " melalui <https://nurhasanblogger.wordpress.com/2015/12/17/penvelesaian-illegal-fishing-berdasarkan-Undang-undang-nomor-45-tahun-2009-2/>, diakses tanggal 04 April 2023, pukul 00:45 Wib.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENILAIAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TENTANG PERKAWANAN DAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA *ILLEGAL FISHING***

yang diteliti oleh:

Nama : Regita Tatia Zalzabila

NIM : 11920721532

Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 November 2023

Pukul : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 05 Desember 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Rektor
Muhammad Darwis S.HI.,M.H

Dekan
Nur Hafidha, S.HI MH

Pengajar Pembimbing
Laila Angraeni, S.H., M.H.

Pengajar Pembimbing
Sarinaldi, S.H., MA

Menggetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

- : Regita Tatia Zalzabila
- : regitatatiaz@gmail.com
- : Penilaian Prinsip Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-undang 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Putusan Hakim dalam Perkara *Illegal Fishing* Kapal Asing
- : Dr Muhammad Darwis, S.H.I., M.H
- : Basir, S.H.I.,M.H.

yang telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Oleh karena itu surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 November 2023

An. Pimpinan Redaksi

Basir, S.H.I., S.H., M.H

NIK. 130217126

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

REGITA TATIA ZALZABILA, lahir di Deli Serdang pada Tanggal 5 September 2001. Anak ke 2 dari 2 bersaudara, dari pasangan Ayahnda Toto Sarsito, S.Sos dan Ibunda Melvi Yuana Dn, S.E S.pd. pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK Negeri Pembina Gelora, lulus pada Tahun 2007, setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Dasar Negeri 005 Gelora, Lulus Pada Tahun 2013, Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tebing Tinggi, lulus pada tahun 2016.

Setelah itu penulis melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bagan Sinembah, Lulus pada Tahun 2019. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan studi dengan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Melalui Jalur Mandiri. Alhamdulillah, dengan limpahan Rahmat dari Allah SWT, pada tanggal 30 November 2023 dinyatakan Lulus sebagai sarjana dengan judul Skripsi “PENILAIAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DAN PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA *ILLEGAL FISHING* KAPAL ASING” dibimbing Oleh Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Dan Bapak Basir, S.H.I., M.H. dan menamatkan pendidikan S1 (Sastra satu) di UIN SUSKA RIAU, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.